



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**

**SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR
KESEHATAN**

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR AGRO, KIMIA,
KESEHATAN DAN HALAL**

**KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN STANDAR
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

2020

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2019, Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan sebagai bagian dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2020
Kepala Sub Direktorat
Pengembangan Standar
Kesehatan



Agus Purnawarman

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan Tahun 2019 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan tahun 2019 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian
Internal Process Perspectives				
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar kesehatan	1. Jumlah SNI yang ditetapkan	27 SNI	33 SNI	122%
	2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	25 Rekomendasi	36 Rekomendasi	144%
	3. Persentase tindak lanjut PNPS	50%	100%	200%
	4. Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95%	100%	105%
	5. Sumber daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	40 orang	60 orang	150%
	6. Jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola BSN	10 Komtek	9 Komtek	90%
	7. Jumlah Komtek yang memiliki ruang lingkup sesuai dengan Peraturan BSN	13 Komtek	8 Komtek	62%
Rata-rata capaian Tahun 2019				100%

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja di Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan, 5 (lima) indikator capaiannya melebihi target dan 2 (dua) indikator tidak mencapai target.

Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan antara lain melakukan analisa yang lebih baik terhadap Komtek yang akan dibentuk agar sesuai lingkup tugasnya dengan Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan dan tidak *overlapping* dengan Komtek lainnya, melakukan komunikasi dan pendekatan yang baik dengan Komtek yang Sekretariatnya berada diluar BSN, dan selalu mengingatkan kembali tentang aturan-aturan yang terkait dengan pengembangan standar, terutama bila ada yang baru.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	8
I.2 Maksud dan Tujuan	8
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
I.4 Sumber Daya Manusia	10
I.5 Peran Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	14
II.1.1 Visi dan Misi	14
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	14
II.2 Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	20
III.2 Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	
Penutup	37
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Potensi dan Permasalahan Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan	11
Tabel II.1 Perjajian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal	16
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan	17
Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan Tahun 2019	21
Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran I	22
Tabel III.3 SNI Menurut Status Penetapan SNI	23
Tabel III.4 SNI Metode Perumusan	23
Tabel III.5 Status PNPS Menurut Komtek	25
Tabel III.6 Rekomendasi Kaji Ulang SNI 2019	26
Tabel III.7 Status Terakhir Tindak Lanjut PNPS Menurut Capaian Tahapan Perumusan	27
Tabel III.8 Bentuk Tanggapan dan TC/SC Terkait	29
Tabel III.9 Komtek Terkait Dengan Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan	30
Tabel III.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal	35



DAFTAR GAMBAR



Gambar I.1 Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal	10
Gambar I.2 Personil Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan	11
Gambar III.1 SNI Menurut Jenis	24
Gambar III.2 Tanggapan Indonesia dalam TC/SC SDO	28
Gambar III.3 Anggota Komtek 110-13 Sterilisasi Produk Pelayanan Kesehatan	34

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan adalah melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor kesehatan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor kesehatan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor kesehatan;
3. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor kesehatan; dan
4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor kesehatan.

Struktur Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal dapat dilihat pada gambar berikut.

Bagan Struktur Organisasi



Gambar I.1
Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2019 Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 4 (empat) orang, dengan rincian 1 orang dengan jenjang pendidikan S2, 2 orang S1, dan 1 orang <S1.



Gambar I.2
Personil Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI bidang kesehatan, seluruh Komite Teknis/Sub Komite Teknis (Komtek/SubKomtek) dan para pemangku kepentingan yang terkait senantiasa taat azas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN). Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.1
Potensi dan Permasalahan Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. SNI yang ditetapkan	1. Adanya sejumlah SNI	1. SNI yang ditetapkan

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
memenuhi ketentuan Peraturan BSN terkait Pengembangan SNI	yang ditetapkan belum memenuhi ketentuan Peraturan BSN terkait Pengembangan SNI	<p>didorong untuk memenuhi ketentuan Peraturan BSN terkait Pengembangan SNI</p> <p>2. Melakukan sosialisasi Peraturan BSN, terutama kepada anggota Komtek dan Sekretariat Komtek</p> <p>3. Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam pengembangan standar</p>
2. SNI dapat mendukung produk unggulan Nasional untuk meningkatkan daya saingnya	2. SNI yang ditetapkan belum mendukung produk unggulan untuk meningkatkan daya saingnya	<p>4. Pengembangan SNI diarahkan untuk mendukung produk unggulan Nasional</p> <p>5. Mengoptimalkan masukan dari pemangku kepentingan untuk SNI yang akan dikembangkan</p>
3. SNI dapat menjamin mutu produk yang beredar dipasar retail	3. Produk retail yang beredar dipasar belum banyak yang ber SNI	<p>6. Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan produk yang beredar dipasar retail</p> <p>7. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan SNI melalui bantuan jaringan kerja anggota Komtek, asosiasi dan regulator</p>
4. SNI dibutuhkan sebagai referensi oleh industri/organisasi	4. Beberapa SNI yang ditetapkan belum diterapkan oleh industri/organisasi	<p>8. Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan industri/organisasi</p> <p>9. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan SNI melalui bantuan jaringan kerja anggota Komtek, asosiasi dan regulator</p>
5. Sekretariat Komtek sebagian besar dikelola BSN	5. Keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, dalam mengelola	10. Mendorong industri/asosiasi untuk menjadi Sekretariat

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Komtek dengan kinerja yang baik	Komtek 11. Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam pengembangan standar

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi



umusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Terwujudnya proses Pengembangan SNI bidang agro, kimia, kesehatan dan halal yang taat azas dan tepat waktu

MISI

1. Mengembangkan dan memperkuat sistem pengembangan SNI
2. Menyempurnakan kebijakan pengembangan SNI
3. Melaksanakan pengelolaan komtek/subkomtek pengembangan SNI
4. Melaksanakan pembinaan komtek/subkomtek dan personel terkait dengan pengembangan SNI
5. Memfasilitasi proses pengembangan SNI secara taat azas

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2019, sasaran Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal:

1. Meningkatnya pengelolaan standardisasi
2. Meningkatkan kebijakan dalam perumusan standar
3. Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam perumusan standar
4. Meningkatkan pengelolaan layanan dalam penetapan SNI
5. Meningkatkan harmonisasi RSNi dengan standar internasional
6. Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal
7. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal
8. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal
9. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Direktorat Pengembangan Standar Agro Kimia, Kesehatan dan Halal berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai upaya penyempurnaan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar agro, kimia, kesehatan dan halal
3. Meningkatkan pengembangan standar internasional bidang agro, kimia, kesehatan dan halal
4. Meningkatkan kinerja pengelola anggaran

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Customer Perspectives		
1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	Persentase pertumbuhan ekspor produk nasional yang didukung SNI, laboratorium, lembaga sertifikasi dan metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2,5%
	Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	1%
	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap efektifitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4,40 Nilai
Internal Process Perspectives		

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar agro, kimia, kesehatan dan halal	Jumlah SNI yang ditetapkan	250 SNI
	Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	300 rekomendasi
	Persentase tindak lanjut PNPS	50%
	Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95%
3. Meningkatkan pengembangan standar internasional bidang agro, kimia, kesehatan dan halal	Jumlah usulan rancangan standar internasional	1 dokumen
Learning and Growth Perspectives		
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal	≥97%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal pada tahun 2019 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Sub Direktorat
Pengembangan Standar Kesehatan Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar kesehatan	Jumlah SNI yang ditetapkan	27 SNI
		Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	25 rekomendasi
		Persentase tindak lanjut PNPS	50%
		Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95%
		Sumber daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	40 orang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
		Jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola BSN	10 Komtek
		Jumlah Komtek yang memiliki ruang lingkup sesuai dengan Peraturan BSN	13 Komtek

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui:

Kegiatan Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal

1. Output: Standar Nasional Indonesia bidang Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal (3560.01.001), yang akan menghasilkan output 150 SNI.

Dalam rangka menghasilkan output ini, Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal melaksanakan sub output dan komponen sebagai berikut:

Sub output 1: Rekomendasi Kebijakan Perumusan SNI

1. Melaksanakan penyusunan kebijakan perumusan standar
2. Melaksanakan pemeliharaan SNI
3. Melaksanakan pembinaan SDM perumusan SNI
4. Melaksanakan evaluasi pengelolaan Komite Teknis
5. Melaksanakan penyiapan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar

Penyusunan SNI melalui:

Sub output 2. Melaksanakan penyusunan SNI dengan metode Republikasi-Reprint dari proses jajak pendapat hingga penetapan SNI

Sub output 3. Melaksanakan penyusunan SNI dengan adopsi identik metode terjemahan dari proses jajak pendapat hingga penetapan SNI

Sub output 4. Melaksanakan penyusunan SNI dengan adopsi modifikasi metode terjemahan dari proses jajak pendapat hingga penetapan SNI

Sub output 5. Melaksanakan penyusunan SNI dengan metode Pengembangan Sendiri dari proses jajak pendapat hingga penetapan SNI dengan yang disusun

Sub output 6. Melaksanakan penyusunan dokumen RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode Republikasi-Reprint

Sub output 7. Melaksanakan penyusunan dokumen RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan

Sub output 8. Melaksanakan penyusunan dokumen RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri

Sub output 9. Melaksanakan penyusunan dokumen RSNI3 yang disusun dengan adopsi metode modifikasi terjemahan

2. Output: Standar Nasional Indonesia bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (3560.01.002), yang akan menghasilkan 100 SNI. Kegiatan ini merupakan prioritas nasional dalam mendukung peningkatan ekspor dan nilai tambah pertanian.

Dalam rangka menghasilkan output ini, Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal melaksanakan sub output kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sektor Prioritas
2. Tahap Perumusan RSNI dari JP hingga penetapan SNI sektor prioritas
3. Tahap Perumusan RSNI dari PNPS hingga RSNI3 sektor prioritas



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan Tahun 2019.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Sub Direktorat
Pengembangan Standar Kesehatan Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar kesehatan	Jumlah SNI yang ditetapkan	27 SNI	33 SNI	122%
	Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	25 rekomendasi	36 Rekomendasi	144%
	Persentase tindak lanjut PNPS	50%	100%	200%
	Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95%	100%	105%
	Sumber daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	40 orang	60 orang	150%
	Jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola BSN	10 Komtek	9 Komtek	90%
	Jumlah Komtek yang memiliki ruang lingkup sesuai dengan Peraturan BSN	13 Komtek	8 Komtek	62%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**SASARAN
1****MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KUALITAS PENGEMBANGAN
STANDAR KESEHATAN****Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019		
		Target	Realisasi	%
Jumlah SNI yang ditetapkan	SNI	27	33	122
Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	Rekomendasi	25	36	144
Persentase tindak lanjut PNPS	%	50	100	200
Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	%	95	100	105
Sumber daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	Orang	40	60	150
Jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola BSN	Komtek	10	9	90
Jumlah Komtek yang memiliki ruang lingkup sesuai dengan Peraturan BSN	Komtek	13	8	62
Rata-rata capaian sasaran				100 (124,71)

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar kesehatan terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Terdapat 5 indikator kerja yang capaiannya diatas 100%, yaitu: jumlah SNI yang ditetapkan, jumlah rekomendasi kaji ulang, Persentase tindak lanjut PNPS, Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar, dan Sumber daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya. Sedangkan capaian indikator kerja untuk jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola BSN dan jumlah Komtek yang memiliki ruang lingkup sesuai dengan Peraturan BSN, masing-masing adalah 90% dan 62% dari target. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Jumlah SNI yang ditetapkan

Target yang ditetapkan untuk Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan terkait jumlah SNI yang ditetapkan adalah sebanyak 27 SNI. Adapun realisasi yang dicapai adalah sebanyak 33 SNI yang dengan kata

lain untuk indikator kerja ini melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 122% dari target.

Kondisi ini terjadi karena terdapat SNI kebutuhan mendesak yang harus selesai dan ditetapkan pada tahun itu juga dan adanya beberapa SNI luncuran dari tahun 2018 yang ditetapkan di awal tahun 2019, sehingga menambah jumlah SNI yang berhasil ditetapkan di tahun 2019.

Dari keseluruhan 33 SNI bidang kesehatan yang ditetapkan pada tahun 2019, dapat dijabarkan dalam beberapa kategori sebagaimana dapat dilihat pada Tabel III.3:

Tabel III.3
SNI Menurut Status Penetapan SNI

No	URAIAN	SUB DIREKTORAT
		Kesehatan
1	BARU	29
2	REVISI	4
3	KONFIRMASI	0
4	AMANDEMEN	0
5	RALAT	0
	TOTAL	33
6	ABOLISI	0


Tabel III.4
SNI Menurut Metode Perumusan

No	URAIAN	SUB DIREKTORAT
		Kesehatan
1	ADOPSI	
A	Adopsi Identik	
1)	adopsi identik rep-rep	0
2)	adopsi identik terjemahan	27
B	Adopsi Modifikasi	
1)	adopsi modifikasi terjemahan	0
2	PENGEMBANGAN SENDIRI	6
	TOTAL	

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar SNI yang ditetapkan di tahun 2019 adalah merupakan standar baru dan hanya 4 SNI yang merupakan revisi dari standar yang telah ada. Adapun metode yang

digunakan sebagian besar adalah dengan metode adopsi identik dengan terjemahan dan selebihnya merupakan pengembangan sendiri.

Sebagian besar SNI yang ditetapkan pada tahun 2019 merupakan standar produk, yaitu sebanyak 18 SNI. Sedangkan yang lainnya adalah SNI proses sebanyak 14 SNI dan SNI sistem sebanyak 1 SNI, seperti yang terlihat pada Gambar III.1.



Gambar III.1
SNI Menurut Jenis

SNI sektor kesehatan yang berhasil ditetapkan pada tahun 2019, dihasilkan oleh 7 (tujuh) Komtek. Terbanyak adalah dihasilkan oleh Komtek 11-09 Peralatan Kesehatan Non Elektromedik sebanyak 9 (sembilan) SNI dan paling sedikit oleh Komtek11-11 Produk Higiene Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang hanya 1 (satu) SNI. Terdapat 5 (lima) SNI yang statusnya baru dalam PNPS tahun 2019, sedangkan yang lain adalah 26 (dua puluh enam) SNI merupakan perpanjangan dari tahun 2018, kebutuhan mendesak sebanyak 2 (dua) SNI, dan 2 (dua) SNI merupakan pembatalan. Hal ini dapat terlihat dalam Tabel III.5.

Tabel III.5
Status PNPS Menurut Komtek

NAMA KOMTEK	PNPS				TOTAL
	BARU	PERPANJANGAN	MENDESAK	PEMBATALAN	
In Vitro Diagnostic Test System	0	2	0	0	2
Peralatan Kesehatan non Elektromedik	0	9	0	0	9
Kedokteran Gigi	0	6	0	0	6
Peralatan Kesehatan berbasis Iptek Nuklir	0	6	0	0	6
Keselamatan & Kesehatan Kerja	2	2	1	1	5
Produk Higiene Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	0	1	0	0	1
Sterilisasi produk pelayanan kesehatan	3	0	1	1	4
Jumlah:	5	26	2	2	33

2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI

SNI perlu untuk dikaji ulang, terutama yang berusia lebih dari 5 tahun, untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi; dan menilai kelayakan dan kekiniannya. Untuk menjaga keterkinian SNI, sesuai dengan praktek di internasional, kaji ulang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dalam indikator kerja ini, Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan melakukan kegiatan memberikan dukungan ke Komtek untuk pemeliharaan SNI melalui kegiatan kaji ulang SNI.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilihat beberapa faktor untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi SNI tersebut. Adapun rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa abolisi (jika tidak diperlukan lagi), tetap (jika masih sesuai), revisi (jika diperlukan perubahan yang cukup besar dalam substansinya), amandemen (jika hanya diperlukan sedikit perubahan substansi), serta ralat (jika terdapat kesalahan kecil misalnya kesalahan cetak). Sedangkan beberapa faktor yang menentukan rekomendasi adalah: ketentuan pengembangan SNI yang ada, standar

internasional yang tersedia, kesepakatan kerjasama regional (ASEAN) terkait harmonisasi standar, dan *national differences* apabila diperlukan.

Pada tahun tahun 2019, Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan menghasilkan sebanyak 36 rekomendasi hasil kaji ulang SNI, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Rekomendasi yang dihasilkan adalah tetap untuk 6 SNI, revisi untuk 15 SNI, dan abolisi untuk 15 SNI. Rekomendasi dihasilkan dari kegiatan kaji ulang yang dilakukan oleh 2 Komtek yang sekretariatnya berada diluar BSN, yaitu: Komtek 11-04 Invitro Diagnostic Test System (Kemenkes) dan 11-09 Peralatan Kesehatan Non Elektromedik (Kemenkes). Data ini dapat dilibat pada Tabel III.6

Tabel III.6
Rekomendasi Hasil Kaji Ulang SNI 2019

No	URAIAN	Sub Direktorat	
		Kesehatan	
		Jumlah Komtek	Jumlah SNI
1	REKOMENDASI TETAP/KONFIRMASI	2	6
2	REKOMENDASI PERUBAHAN		
a	Rekomendasi revisi	2	15
b	Rekomendasi ralat	2	0
c	Rekomendasi amandemen	2	0
3	REKOMENDASI ABOLISI	2	15

Berdasarkan target yang ditetapkan sebanyak 25 rekomendasi, capaian yang didapat adalah melebihi target sebesar 144%. Capaian ini didapat karena jumlah SNI yang berumur lebih dari 5 tahun untuk kedua Komtek diatas cukup banyak dan ada sejumlah SNI yang saling terkait, sehingga rekomendasi kaji ulang untuk suatu SNI berpengaruh kepada SNI yang lain. Selain itu, banyak standar internasional yang diacu juga telah dikaji ulang dan mengalami perubahan, sehingga mempengaruhi SNI yang terkait.

3. Persentase tindak lanjut PNPS

Penghitungan indikator ini berdasarkan jumlah SNI yang masuk dalam PNPS tahun 2019 yang telah melalui tahap konsensus. Targetnya adalah 50% dari total jumlah PNPS tahun 2019. Hasil yang dicapai oleh Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan adalah semua SNI yang masuk PNPS tahun 2019 telah dibahas dalam rapat konsensus atau dengan

kata lain 100% SNI telah selesai tahap rapat konsensus, seperti terlihat pada Tabel III.7.


Capaian untuk indikator kerja ini disebabkan karena sebagian besar SNI yang masuk PNPS tahun 2019 untuk Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan, merupakan perpanjangan dari PNPS tahun 2018 yang harus diselesaikan di tahun 2019 dan sebagian besar SNI tersebut dihasilkan oleh Komtek yang sekretariatnya dikelola oleh BSN. Dari Tabel dibawah ini, terdapat 35 SNI yang masuk PNPS, namun dalam perjalanannya ada 2 SNI yang dibatalkan, sehingga 33 SNI yang berhasil melalui semua tahap perumusan SNI, termasuk konsensus dan kemudian ditetapkan.

Tabel III.7
Status Terakhir Tindak Lanjut PNPS
Menurut Capaian Tahapan Perumusan

No	URAIAN	SUB DIREKTORAT
		Kesehatan
1	Termasuk dalam list PNPS	35
2	Tahap rapat teknis	0
3	Tahap rapat konsensus	0
4	Tahap jajak pendapat (JP)	0
5	Tahap JP ulang*	0
6	Proses penetapan	0
7	SK SNI	33
	TOTAL	33

4. Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar

BSN selaku SDO (*Standard Development Organization*) merupakan bagian dari komunitas standardisasi internasional yang diantaranya adalah ISO (*International Organization for Standardization*) yang terkait standar produk umum, IEC (*International Electrotechnical Commission*) terkait standar elektronik, dan CAC (*Codex Alimentarius Commission*) terkait standar pangan. BSN berperan serta aktif sebagai anggota dari ketiga organisasi tersebut yang mewakili rakyat dan Pemerintah Indonesia. Salah satu kewajiban sebagai anggota adalah memberikan tanggapan terhadap standar-standar yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi tersebut, terutama yang terkait dengan kepentingan bangsa Indonesia.



Gambar III.2
Tanggapan Indonesia Dalam TC/SC SDO

Pada tahun 2019, Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan menerima 18 (delapan belas) permintaan tanggapan yang semuanya berasal dari ISO. Semua permintaan tersebut ditanggapi 100% oleh Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan (dapat dilihat pada Gambar III.2). Berdasarkan jenis dokumen, tanggapan terbanyak diberikan kepada *Committee Draft/CD* (6 dokumen), selanjutnya adalah *CIB* (4 dokumen), *Draft International Standard/DIS* (4 dokumen), *New Proposal/NP* (2 dokumen), *Final Draft International Standard/FDIS* (1 dokumen), dan *Systematic Review/SR* (1 dokumen). Tanggapan yang diberikan dapat berupa setuju dengan komen, setuju tanpa komen, abstain atau tidak setuju (Tabel III.10). Capaian untuk indikator kerja ini melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 95%.

TABEL III.8
Bentuk Tanggapan Dan TC/SC Terkait

No	Tanggapan dari Indonesia	Sub Direktorat Kesehatan			
		TC			
		217	283	84	157
1	Approval	0	1	1	0
2	Confirm	1	0	0	0
3	Yes	0	0	0	1
4	Abstain	8	0	0	5
5	No	0	0	0	1

5. Sumber daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya

Kegiatan ini lebih bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya internal BSN yang ada di lingkungan Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal terkait perkembangan terkini tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan adalah Workshop Tenaga Pengendali Mutu SNI (TPMS) yang diikuti oleh 60 orang yang berasal dari seluruh direktorat yang ada dibawah Kedeputan Pengembangan Standar.

Workshop ini merupakan penyegaran terkait hak dan kewajiban TPMS, yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh TPMS, diskusi dan penyamaan persepsi terkait proses pengembangan SNI, serta *sharing* pengalaman diantara para peserta. Selain itu, personil Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan juga mengikuti pelatihan tentang Awareness ISO 45001 yang diselenggarakan PT. TUV Nord Indonesia dan pelatihan tentang *Safe Use of Electricity in Hazardous Areas and Protection Techniques – ATEX* yang diselenggarakan PT. SGS Indonesia.

Indikator kerja ini tercapai melebihi target sebesar 150%. Adapun targetnya adalah sebanyak 40 orang dan capaiannya adalah 60 orang. Target ini tercapai, bahkan melebihi, karena workshop TPMS yang dilaksanakan memang diperlukan oleh personil Kedeputan Pengembangan Standar sebagai penyegaran dan bekal melaksanakan tugas sebagai TPMS dengan baik dan diikuti oleh ketiga direktorat yang berada dibawah Kedeputan Pengembangan Standar.

6. Jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola BSN

Jumlah awal Komtek yang dikelola oleh Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan adalah 13 (tiga belas) Komtek dan kemudian 1 (satu) komtek diserahkan pengelolaannya ke Sub Direktorat Pengembangan Standar Kimia. Dari 12 (dua belas) Komtek tersebut, 9 (sembilan) Komtek Sekretariatnya berada di BSN atau dibawah pengelolaan Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan dan selebihnya diluar BSN, yaitu 2 (dua) Komtek sekretariatnya di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja (1 Komtek), seperti yang terlihat pada Tabel III.11.

Dengan demikian, capaian untuk indikator kerja ini berada dibawah target yaitu jumlah sekretariat Komtek yang dikelola BSN sebanyak 9 Komtek dari target 10 Komtek atau hanya mencapai 90% dari target. Kondisi terjadi karena terdapat 1 Komtek yang beralih pengelolaannya ke Sub Direktorat lain karena lebih dibutuhkan dalam pengembangan SNI terkait dengan sektor kimia.

TABEL III.9
Komtek Terkait Dengan Sub Direktorat PS Kesehatan

No	Komtek yang dikelola		Sekretariat	Ruang Lingkup
1	11-03	Alat Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Belum disesuaikan
2	11-04	Invitro Diagnostic Test System	Kementerian Kesehatan	Belum disesuaikan
3	11-06	Kontrasepsi	BSN	Ruang lingkup meliputi standardisasi terkait alat kontrasepsi non sistemik dan pencegah infeksi menular seksual (IMS) Standar yang dikembangkan oleh Komtek 11-06 mengacu pada ruang lingkup ISO/TC 157 Non systemic contraceptives and STI barrier prophylactics
4	11-07	Produk Optik dan Fotonik	BSN	Standardisasi terkait dengan terminologi, persyaratan, antarmuka dan metode pengujian di bidang optik dan fotonik. Hal ini termasuk sistem perangkat, instrumen, optik mata, komponen optik dan fotonik, perangkat tambahan

No	Komtek yang dikelola	Sekretariat	Ruang Lingkup
			dan aksesoris serta bahan. Optik dan fotonik digunakan dalam arti pembentukan, penanganan dan deteksi radiasi optik termasuk pemrosesan sinyal
5	11-08	Prasana Laboratorium Biologi dan Kimia	BSN Diserahkan pengelolaannya kepada Sub Direktorat PS Kimia
6	11-09	Peralatan Kesehatan Non Elektromedik	Kementerian Kesehatan Belum disesuaikan
7	11-10	Sistem Manajemen Peralatan Kesehatan	BSN Ruang lingkup Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 11-10 Sistem Manajemen Peralatan Kesehatan meliputi standarisasi persyaratan dan pedoman pada lingkup manajemen mutu dan aspek umum yang sesuai untuk peralatan kesehatan Standar yang dikembangkan oleh Komite Teknis 11-10 Sistem Manajemen Peralatan Kesehatan, mengacu pada ruang lingkup ISO/TC 210 Quality management and corresponding general aspects for medical devices
8	11-11	Produk Higiene Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	BSN Ruang lingkup Komtek 11-11 meliputi standarisasi terkait produk perawatan bayi dan ibu, antiseptik, desinfektan, pestisida rumah tangga, kapas, tisu dan produk tisu lainnya.
9	11-12	Kedokteran Gigi	BSN Ruang lingkup Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 11-12 Kedokteran Gigi meliputi standarisasi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Istilah dan definisi • Kinerja, keselamatan dan persyaratan spesifikasi dari produk-produk dental (material dan peralatan dental); dan • Metode uji laboratorium yang relevan untuk kebutuhan klinis dan berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan global Standar yang dikembangkan

No	Komtek yang dikelola		Sekretariat	Ruang Lingkup
				oleh Komite Teknis 11-12 Kedokteran Gigi, mengacu pada ruang lingkup ISO/TC 106 Dentistry
10	11-13	Sterilisasi Produk Pelayanan Kesehatan	BSN	<p>Ruang lingkup Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 11-13 Sterilisasi Produk Pelayanan Kesehatan meliputi standardisasi proses dan peralatan untuk sterilisasi produk pelayanan kesehatan</p> <p>Standar yang dikembangkan oleh Komite Teknis 11-13 Sterilisasi Produk Pelayanan Kesehatan, mengacu pada ruang lingkup ISO/TC 198 Sterilization of health care products</p>
11	13-09	Biosafety dan Biosecurity	BSN	Ruang lingkup Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi standardisasi terkait atmosfer tempat kerja, standar lain yang berkaitan dengan kualitas udara di lingkungan kerja, air untuk penggunaan industry (khusus air ketel), keselamatan kerja hygiene industri, bunyi yang berhubungan dengan manusia di lingkungan kerja, getaran dan kejutan yang berhubungan dengan manusia di lingkungan kerja, ergonomic khusus untuk lingkungan kerja, perlindungan terhadap tekanan tinggi, proteksi radiasi (tidak mengion), dan perlindungan terhadap barang berbahaya.
12	13-10	Unit Pengolah Air Minum	BSN	Ruang lingkup Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi standardisasi terkait atmosfer tempat kerja, standar lain yang berkaitan dengan kualitas udara di lingkungan kerja, air untuk penggunaan industry (khusus air ketel), keselamatan kerja hygiene industri, bunyi yang berhubungan dengan manusia di lingkungan kerja, getaran dan kejutan yang berhubungan dengan manusia di lingkungan kerja, ergonomic khusus untuk lingkungan kerja, perlindungan terhadap tekanan tinggi,

No	Komtek yang dikelola		Sekretariat	Ruang Lingkup
				proteksi radiasi (tidak mengion), dan perlindungan terhadap barang berbahaya.
13	13-01	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan	Belum disesuaikan

7. Jumlah Komtek yang memiliki ruang lingkup sesuai dengan Peraturan BSN

Menurut PBSN No. 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis SNI, diatur bahwa ruang lingkup Komite Teknis sedapat mungkin mengacu pada ruang lingkup Technical Committee (TC)/Subcommittee (SC) yang dikembangkan oleh organisasi standarisasi internasional atau SDO yang relevan. Ruang lingkup Komite Teknis tidak boleh mengambil sebagian lingkup dari TC (yang tidak memiliki SC) atau SC. Ruang lingkup Komite Teknis mendeskripsikan suatu narasi tentang lingkup standar yang dapat disusun/dirumuskan beserta batasan-batasan terhadap lingkup standar yang tidak masuk dalam lingkup perumusan Komite Teknis tersebut. Dalam hal untuk kepentingan publikasi SNI, ruang lingkup Komite Teknis dapat dilengkapi dengan International Classification for Standards (ICS) yang sesuai.

Terkait dengan hal diatas, dari 12 Komtek yang dikelola oleh Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan, terdapat 8 Komtek yang ruang lingkungnya sesuai dengan PSN dan 4 Komtek yang belum sesuai. Keempat komtek tersebut adalah Komtek 11-03 (BSN), Komtek 11-04 (Kemenkes), Komtek 11-09 (Kemenkes), dan Kotek 13-01 (Kemanaker) yang dapat dilihat pada Tabel III.11.

Dari target 13 Komtek yang ruang lingkungnya sesuai PBSN, hanya dapat dicapai 8 Komtek atau 62% dari target. Hal ini disebabkan adanya pengelolaan Komtek yang telah berpindah ke Sub Direktorat lain. Selain itu juga koordinasi yang cukup sulit dengan sekretariat Komtek yang ada di Kementerian lain walau telah hal ini sudah diingatkan dan dikomunikasikan. Khusus untuk Komtek 11-03, walau pengelolaannya ada di BSN tetapi pergantian Sekretariat dari Kenterian Kesehatan ke BSN terjadi di akhir tahun, sehingga tidak ada cukup waktu untuk memproses perubahan ruang lingkup melalui penetapan SK Kepala BSN.



Gambar III.3

Anggota Komtek 11-13 Sterilisasi Produk Pelayanan Kesehatan

III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu anggaran TA 2019 Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal adalah sebesar Rp.6.090.020.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.053.026.829,- atau 99,39%.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.10
Pagu dan Realisasi Anggaran
Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal
TA. 2019

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/Output/ Komponen	2019		%
		Pagu	Realisasi	
3560	Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	6.090.020.000	6.053.028.829	99,39 %
3560.001	Standar Nasional Indonesia bidang Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	4.090.020.000	4.084.622.056	99,86 %
3560.001 .001	Rekomendasi kebijakan Perumusan SNI Bidang Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	3.645.252.000	3.640.736.056	99,87 %
3560.001 .U01	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reprint Proses Perumusan RSNI dari Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1.625.000	1.625.000	100 %
3560.001 .U02	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Identik Terjemahan Proses Perumusan RSNI dari Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	34.813.000	34.731.000	99,76 %
3560.001 .U03	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Modifikasi Perumusan RSNI dari Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	8.800.000	8.800.000	100 %
3560.001 .U04	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	35.652.000	35.630.000	99,93 %
3560.001 .U05	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reprint Proses	49.118.000	49.110.000	99,98 %

Kode	Kegiatan/Output/ Komponen	2019		%
		Pagu	Realisasi	
	Perumusan PNPS ke RSNI 3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30			
3560.001 .U06	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan RSNI dari PNPS ke RSNI 3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	208.258.000	207.559.000	99,66 %
3560.001 .U07	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI 3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	98.170.000	98.099.000	99,93 %
3560.001 .U08	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	8.332.000	8.332.000	100 %
3560.002	Standar Nasional Indonesia bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	2.000.000.000	1.968.406.773	98,42 %
3560.002 .001	Rekomendasi Perumusan SNI Bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	264.036.000	259.657.745	98,34 %
3560.002 .U01	SNI yang disusun dengan Aopsi Identik Metode Pengembangan Sendiri RSNI	1.735.964.000	1.708.749.028	98,43 %

Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan Tahun 2019, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Ada 7 (tujuh) indikator kerja, 5 (lima) indikator capaiannya melebihi dari target dan 2 (dua) indikator dibawah target.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar kesehatan	Jumlah SNI yang ditetapkan	27 SNI	33 SNI	122%
	Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	25 rekomendasi	36 Rekomendasi	144%
	Persentase tindak lanjut PNPS	50%	100%	200%
	Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95%	100%	105%
	Sumber daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	40 orang	60 orang	150%
	Jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola BSN	10 Komtek	9 Komtek	90%
	Jumlah Komtek yang memiliki ruang lingkup sesuai dengan Peraturan BSN	13 Komtek	8 Komtek	62%

Sebagai perbaikan, terutama untuk kedua indikator kerja yang tidak mencapai target, Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan akan mengambil langkah-langkah perbaikan, yaitu:

- (1). Penguatan pembinaan dan pendampingan kepada Sekretariat Komtek/Sub Komtek dalam memahami ketentuan yang terdapat dalam PBSN pengembangan SNI yang harus dipenuhi, misalnya melalui audiensi, workshop in-house ke sekretariat Komtek, penguatan reminder, koordinasi intensif dan penyelenggaraan workshop pengelolaan Komtek sebagai media *benchmarking* antar sekretariat Komtek.
- (2). Penguatan pengaturan kelembagaan antar K/L terkait pengelolaan kegiatan standardisasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20/2014, agar terdapat unit kerja di K/L yang mempunyai tupoksi spesifik terkait standardisasi, termasuk salah satunya tanggung jawab untuk pengelolaan Sekretariat Komtek yang ada di lingkup K/L tersebut.
- (3). Meningkatkan kompetensi SDM dan seluruh mitra yang terlibat dalam pengembangan SNI, melalui berbagai kegiatan sebagai berikut: kunjungan industri pada saat penyusunan PNPS dan dalam rangka pemeliharaan SNI (rekomendasi revisi), Pelatihan/training terkait substansi teknis tertentu untuk mendukung kinerja pengembangan standar, dan lain sebagainya.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR KESEHATAN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Purnawarman
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standar Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wahyu Purbowasito S W
Jabatan : Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Wahyu Purbowasito S W

Jakarta, 3 Mei 2019

Pihak Pertama

Agus Purnawarman



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR KESEHATAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar kesehatan	1 Jumlah SNI yang ditetapkan	27	SNI
	2 Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	25	Rekomendasi
	3 Persentase tindak lanjut PNPS	50	%
	4 Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95	%
	5 Sumber daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	40	Orang
	6 Jumlah Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN	10	Komtek
	7 Jumlah Komtek yang memiliki ruang lingkup sesuai dengan Peraturan BSN	13	Komtek

Pihak Kedua

Wahyu Purbowasito S W

Jakarta, 3 Mei 2019
Pihak Pertama

Agus Purnawarman